

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU *FRAUD* YANG  
DILAKUKAN OLEH PEGAWAI BANK MAYBANK SYARIAH  
(STUDI PUTUSAN NOMOR 2644/PID.B/2021/PN MDN)  
SKRIPSI**

**OLEH:**

**FEBERMAN LAIA**

**NPM. 19.840.0302**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2024**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 26/3/25

Access From (repository.uma.ac.id)26/3/25

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU *FRAUD* YANG  
DILAKUKAN OLEH PEGAWAI BANK MAYBANK SYARIAH  
(STUDI PUTUSAN NOMOR 3644/PID.B/2021/PN MDN)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**FEBERMAN LAIA**

**NPM. 19.840.0302**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana  
Starata Satu (S1) Di fakultas Hukum Universitas Medan Area.

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**MEDAN**

**2024**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 26/3/25

Access From (repository.uma.ac.id)26/3/25

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

**Nama** : Feberman Laia

**Npm** : 198400302

**Bidang** : Ilmu Hukum

**Judul Skripsi** : Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Fraud Yang Dilakukan Oleh Pegacai Bank  
Maybank Syariah ( Studi Putusan Nomor 2644/Pid.B/2021/Pn Mdn )

Disetujui Oleh:

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

( Dr. Isnaini S.H., M.Hum., Phd )

Pembimbing II

( Nanang Lomi Sitorus S.H., M.H )

Dekan Fakultas Hukum

( Dr. Muhammad Citra Ramadhan S.H., M.H )

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**


Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Feberman laia  
NPM : 198400302  
Program Studi : Ilmu Hukum Pidana  
Fakultas : Hukum  
Jenis karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul: **Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Fraud Yang Dilakukan Oleh Pegawai Bank Maybank Syariah (Studi Putusan Nomor 2644/Pld.B/2021/PN.Mdn)**, beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan  
Pada tanggal : 3 Oktober 2024  
Yang menyatakan

  
( Feberman laia )

## HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana, merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.



Medan, 3 Oktober 2024



FEBERMAN LAIA  
NPM 198400302

**ABSTRACT**

**JURIDICAL REVIEW OF FRAUD PERPETRATED BY MAYBANK  
SYARIAH BANK EMPLOYEES  
(Study of Decision Number 2644/Pid.B/2021/Pn Mdn)**

**BY:**

**FEBERMAN LAIA  
19.840.0302**

**FIELD OF CRIMINAL LAW**

*Fraud in the banking sector is not a new phenomenon, especially in the field of banking. The purpose of this research was to determine the criminal liability for fraud committed by employees of Maybank Syariah, and to understand how judges consider sentencing fraudsters who are employees of Maybank Syariah. This research used normative-empirical legal research with primary, secondary, and tertiary data. The research results and conclusions in this thesis showed that for the fraud committed by employees of Maybank Syariah, based on Decision Number: 2644/Pid.B/2021/Pn.Mdn, criminal liability was imposed on the perpetrator, as there were no exonerating or justifying reasons as stipulated in Articles 44 to 51 paragraph 2 of the Criminal Code (KUHP), which proves the perpetrator violated Article 49 paragraph (1) letters a, c of the Republic of Indonesia Law Number 10 of 1998 regarding amendments to Law Number 7 of 1992 on Banking. The judge's considerations in imposing sanctions on the fraud perpetrator from Maybank Syariah employees, based on Decision Number: 2644/Pid.B/2021/Pn.Mdn, considered the facts presented in the trial and that all elements of the prosecutor's first alternative indictment were met, both in the perpetrator's actions and conduct. The aggravating factors were that the perpetrator's actions caused public unrest, while the mitigating factors were that the perpetrator behaved politely during the trial, had never been convicted, and regretted their actions, leading the panel of judges to impose a five-year prison sentence and a fine of IDR 10,000,000,000.00 (ten billion rupiahs) on the perpetrator.*

**Keywords:** Legal Review, Banking Fraud, Maybank Syariah Employees



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### 1. Data Pribadi

Nama : Feberman Laia  
Tempat/Tgl Lahir : Hilisibohou, 07 Agustus 1999  
Alamat : Hilisibohou, Kec. Susua, Kab. Nias  
Selatan, Sumatera Utara  
Jenis Kelamin : Laki- Laki  
Agama : Kristen Protestan  
Status Pribadi : Belum Menikah

### 2. Data Orang Tua

Ayah : Tohumbowo Laia  
Ibu : Yusumani Ndruru  
Anak ke : 2 dari 6 bersaudara

### 3. Pendidikan

SDN 078485 Hilisalo'o : 2006 – 2012  
SMP Negeri 1 Susua : 2012 – 2015  
SMA Negeri 1 Susua : 2015 – 2018  
Universitas Medan Area : 2019 – 2024

**ABSTRAK**  
**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU *FRAUD* YANG**  
**DILAKUKAN OLEH PEGAWAI BANK MAYBANK SYARIAH**  
**(STUDI PUTUSAN NOMOR 2644/PID.B/2021/PN MDN)**

**OLEH:**  
**FEBERMAN LAIA**  
**19.840.0302**

**BIDANG HUKUM KEPIDANAAN**

Fraud dalam dunia perbankan bukanlah suatu hal baru lagi untuk terjadi terutama dalam bidang perbankan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku fraud yang dilakukan oleh pegawai bank maybank syariah, untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku fraud yang dilakukan oleh pegawai bank maybank syariah. Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif-empiris dengan jenis data primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian dan kesimpulan dalam penulisan skripsi ini menunjukkan bahwa terhadap pelaku *Fraud* yang dilakukan oleh pegawai bank maybank syariah berdasarkan putusan nomor: 2644/Pid.B/2021/Pn.Mdn, bahwa karena tidak ada alasan pemaaf dan alasan pembenar dari diri pelaku sebagaimana diatur dalam pasal 44 sampai pasal 51 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sehingga pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan kepada pelaku yang telah terbukti melanggar Pasal 49 ayat (1) huruf a,c Undang Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi kepada pelaku *Fraud* yang dilakukan oleh pegawai bank maybank syariah berdasarkan putusan nomor: 2644/Pid.B/2021/Pn.Mdn, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta dipersidangan dan seluruh unsur dakwaan alternatif kesatu Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi dalam diri maupun perbuatan pelaku, kemudian dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan bahwa perbuatan pelaku telah meresahkan masyarakat setempat dan hal-hal yang meringankan bahwa pelaku bersikap sopan selama dipersidangan, pelaku belum pernah dihukum dan pelaku menyesali perbuatannya sehingga majelis hakim menjatuhkan sanksi pidana penjara kepada pelaku dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

**Kata Kunci: Tinjauan Yuridis, Fraud dalam Perbankan, Pegawai Bank Maybank Syariah**



## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum di Universitas Medan Area. Adapun judul dari skripsi ini adalah **“Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Fraud Yang Dilakukan Oleh Pegawai Bank Maybank Syariah (Studi Putusan Nomor 2644/Pid.B/2021/PN.Mdn).”**

Skripsi ini disusun untuk melengkapi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Skripsi ini menggambarkan Perbuatan Melawan Hukum Terhadap kejahatan yang ada didalam bank. Secara khusus, penulis menghaturkan sembah sujud dan mengucapkan rasa terima kasih tiada terhingga kepada kedua orang tua, Ibu Yusumani ndruru dan Ayah Tohumbowo laia, yang telah memberikan pandangan kepada penulis betapa pentingnya ilmu dalam kehidupan. Semoga kasih sayang mereka tetap menyertai penulis, serta kepada kakak penulis yang memberikan dukungan dan semangat untuk menyelesaikan skripsi dan jenjang pendidikan di tingkat sarjana hukum dan semua pihak yang telah mendukung dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bimbingan, petunjuk, arahan dan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, atas kesempatan yang diberikan untuk dapat menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Ibu Dr. Rafiqi, SH,M.Kn, selaku Wakil Bidang Penjamin Mutu Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area,
4. Bapak Nanang Tomi Sitorus, SH, MH, selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Medan Area,
5. Ibu Fitri Yanni Siregar, SH, MH, selaku Kepala Bidang Pembelajaran dan Sistem Informasi Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area, sekaligus sekretaris seminar Penulis,
6. Bapak Dr. Isnaini S.H., M.Hum., Phd, selaku Dosen Pembimbing I Penulis,

7. Bapak Nanang Tomi Sitorus, SH, MH, selaku Dosen Pembimbing II Penulis,
8. Seluruh Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan ilmu dan wawasan pengetahuan kepada penulis selama kuliah pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
9. Kepada Papa dan Mama saya
10. Kepada saudara/i saya seniman laia, fiktorman laia dan kepada Nenek saya dan Teten saya yang telah memberikan semangat juga doa dalam penulisan skripsi ini.
11. Seluruh mahasiswa angkatan 2019 Fakultas Hukum Universitas Medan Area

Medan, 3 Oktober 2024

Hormat Penulis


Feberman Laia



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATAPENGANTAR .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1.Latar Belakang .....	1
1.2.Rumusan Masalah .....	9
1.3.Tujuan Penelitian .....	9
1.4.Manfaat Penelitian .....	9
1.5.Keaslian Penelitian .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>13</b>
2.1.Tinjauan Yuridis tentang Pertanggungjawaban Pidana .....	13
2.1.1. Pengertian pertanggungjawaban pidana .....	13
2.1.2. Unsur – Unsur Pertanggungjawaban Pidana .....	23
2.1.3. Jenis – jenis tindak pidana .....	26
2.2.Tinjauan TentanPelaku Fraud .....	29
2.2.1. Pengertian Fraud .....	29
2.2.2. Jenis – Jenis Fraud .....	32
2.2.3. Unsur – Unsur Tindakan Fraud .....	34
2.3.Tinjauan Hukum Tentang Pegawai Bank .....	35
2.3.1. Pengertian Bank .....	35
2.3.2. Jenis – Jenis Kejahatan Yang Terjadi Pada Bank .....	39
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>41</b>
3.1.Waktu Dan Tempat Penelitan .....	41
3.1.1. Waktu Penelitian .....	41
3.1.2. Tempat Penelitian .....	41
3.2.Metode Penelitian .....	42
3.2.1. Jenis Penelitian .....	42
3.2.1. Jenis data .....	42
3.2.1. Teknik Pengumpulan Data .....	43
3.2.1. Analisis Data .....	43
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>45</b>
4.1. Hasil penelitian .....	45
4.1.1. Perturan Tindak Pidana Fraud Dalam Hukum Posistif Indonesia.....	45
4.1.2. Penyebab Tindak Pidana Firaud .....	52

4.2. Pembahasan .....	55
4.2.1. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku <i>Fraud</i> Yang Dilakukan Oleh Pegawai Bank Maybank Syariah Berdasarkan Keputusan (Nomor 2644/pid.B/2021/PN.Mdn) .....	55
4.2.2. Bagaimana Perimbangan Hakim Dalam Menjatuhkn Pidana Terhadap Pelaku <i>Fraud</i> Yang Dilakukan Oleh Pegawai Bank Maybank Syariah Berdasarkan Keputusan (Nomor 2644/pid.B/2021/PN.Mdn) .....	66
<b>BAB V Simpulan Dan saran .....</b>	<b>78</b>
5.1. Simpulan .....	78
5.2. Saran .....	79
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>80</b>
A. Buku .....	80
B. Undang-Undang .....	81
C. Karya ilmiah .....	81
D. Website .....	82



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Bank sebagai agen pembangunan (*agent of development*) bertujuan mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Dalam melaksanakan peran sebagai agen pembangunan (*agent of development*), perbankan harus melakukan kegiatan usahanya dengan memperhatikan kepercayaan masyarakat (*trust*) pada usaha bank.

Bank merupakan lembaga keuangan yang menjadi tempat untuk penyimpanan dana-dana yang dimiliki oleh orang perseorangan, badan usaha milik negara maupun badan usaha milik swasta, serta lembaga pemerintahan lainnya. Permasalahan mengenai bank di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.<sup>1</sup>

Bank pada dasarnya merupakan salah satu bentuk lembaga keuangan yang bertujuan untuk memberikan pembiayaan, pinjaman dan jasa keuangan lain. Kehadiran bank sebagai penyedia jasa keuangan tidak terlepas dari kebutuhan masyarakat untuk mengajukan pinjaman atau pembiayaan kepada bank. Pembiayaan merupakan suatu istilah yang sering disamakan dengan hutang atau pinjaman yang pengembaliannya dilaksanakan secara mengangsur. Hal ini menunjukkan bahwa upaya seseorang untuk memenuhi kebutuhan dana atau finansial dapat ditempuh dengan melakukan pinjaman atau pembiayaan kepada bank. Jabatan oleh pegawai bank terhadap sistem bank dan data nasabah, hak dan kewajiban yang dimiliki oleh pegawai bank terhadap data nasabah yang dapat memungkinkan terjadinya pemalsuan transaksi perbankan. Perbuatan tersebut diatur dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1998

---

<sup>1</sup>Faisal Riza, Hukum Pidana Teori Dasar, Depok: PT Rajawali Buana Pusaka, hlm.2.

tentang Perbankan yang mengatur perbuatan pencatatan palsu dalam pembukuan, atau proses laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank yang dilakukan oleh Dewan Komisaris, Diresksi atau pegawai bank, yang dengan sengaja diancam pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).<sup>2</sup>

Tindak pidana perbankan adalah tindak pidana yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan dalam menjalankan usaha bank. Tindak pidana perbankan melibatkan dana masyarakat yang disimpan di bank. Tindak pidana perbankan dapat merugikan kepentingan berbagai pihak, baik bank itu selaku badan usaha maupun nasabah menyimpan dana. Pertanggungjawaban pidana adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidanya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Negara Indonesia yang merupakan negara hukum sebagaimana tercantum pada Pasal 1 Ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjelaskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Berbagai aspek dan objek kehidupan telah diatur sedemikian rupa dalam hukum, termasuk didalamnya mengenai aspek-aspek ekonomi yang terjadi di Indonesia. Salah satu objek ekonomi yang diatur didalam Undang-undang adalah mengenai perbankan atau bank.

Pendirian Bank di Indonesia baik konvensional maupun syariah bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Dengan berpedoman usaha yang

---

<sup>2</sup> M. Rizal Situru, “Pertanggungjawaban Pidana Atas Tindakan Pegawai Bank Yang Melanggar Sistem Prosedur Bank Dan Mengakibatkan Terjadinya Tindak Pidana Diperbankan”, Jurnal Keguruan dan Ilmu Pendidikan Volume 3 No. 1, Maret - Juni 2014.

dilakukan bank, yaitu menarik uang dari masyarakat dan menyalurkan kembali kemasyarakat, dalam hal ini sebuah bank dapat mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam meningkatkan ekonomi Indonesia pada umumnya dan pertumbuhan ekonomi masyarakat itu sendiri pada khususnya.<sup>3</sup>

Regulasi bank dalam rangka menjalankan tugasnya diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (selanjutnya disebut UUBI) menyatakan bahwa, Bank Indonesia berwenang menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian. Melakukan dan mencabut izin usaha bank;<sup>4</sup>

- 1) Memberikan izin pembukaan, penutupan, dan pemindahan kantor bank;
- 2) Memberikan persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan bank;
- 3) Memberikan izin kepada bank untuk menjalankan kegiatan-kegiatan usaha tertentu.

Walaupun pola dan perilaku pegawai bank dalam menjalankan tugasnya telah diatur, namun saat ini, masih banyak terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh pegawai bank. Bank yang seharusnya mengelola bisnis dengan kepercayaan telah banyak disalahgunakan oleh para pegawai bank yang dapat menimbulkan kerugian, baik bagi nasabah, pegawai bank itu sendiri, maupun bank yang bersangkutan. Terungkapnya berbagai kasus tindak pidana perbankan (*fraud*) pada sektor perbankan yang merugikan nasabah dan/atau Bank. Definisi *fraud* dalam

---

<sup>3</sup> Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, cetakan 9 Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005, hlm. 5-6.

<sup>4</sup> Andrianto, Didin Fatihuddin, Anang Firmansyah, Manajemen Bank, Surabaya, CV. Penerbit Qiara Media, 2019, hlm. 6.

konteks perbankan, dapat dipersempit menjadi suatu tindakan menyimpang yang dengan sengaja dilakukan oleh pihak tertentu yang bertujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri dengan cara yang tidak jujur seperti mengelabui, menipu, bertindak curang, dan melakukan tindakan yang tidak sesuai prosedur (bagi pihak internal bank) di lingkungan perbankan, baik dengan ataupun tidak dengan menggunakan sarana bank, yang berujung pada dideritanya kerugian oleh bank dan pihak-pihak yang terkait dengan bank tersebut. Jadi, secara umum dapat disimpulkan bahwa *fraud* memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Adanya penyajian yang keliru/pengelabuan.
- 2) Adanya usaha penyembunyian.
- 3) Menyangkut fakta material.
- 4) Dilakukan secara sengaja.
- 5) Untuk menguntungkan diri sendiri secara langsung maupun tidak.
- 6) Mengakibatkan kerugian.

Perbuatan menyimpang yang dilakukan untuk mengelabui, menipu atau memanipulasi bank, nasabah, yang mengakibatkan kerugian oleh pihak bank atau nasabah disebut dengan kecurangan (*fraud*). Adanya kecurangan (*fraud*) menggambarkan bahwasannya tata kelola perusahaan tidak berjalan dengan baik serta lemahnya pengendalian internal suatu perusahaan.<sup>5</sup>

Salah satu hal yang dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan nasabah dan calon nasabah pada suatu bank adalah terjadinya suatu peristiwa yang memiliki pengaruh langsung pada integritas dan kredibilitas bank tersebut yaitu adalah terjadinya *fraud* atau kecurangan. *Fraud* atau kecurangan itu sendiri adalah

---

<sup>5</sup> Andi Hamzah, Azas – Azas Hukum Pidana Jakarta: Rineka Cipta, 2014, hlm 130.



suatu tindakan atau perbuatan yang dengan maksud disengaja menggunakan sumber daya organisasi/ perusahaan secara tidak wajar untuk memperoleh keuntungan pribadi sehingga merugikan pihak organisasi/perusahaan yang bersangkutan atau pihak lain. Dalam industri perbankan, *fraud* dapat diartikan sebagai tindakan yang salah satu hal yang dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan nasabah dan calon nasabah pada suatu bank adalah terjadinya suatu peristiwa yang memiliki pengaruh langsung pada integritas dan kredibilitas bank tersebut yaitu adalah terjadinya *fraud* atau kecurangan.

*Fraud* atau kecurangan itu sendiri adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dengan maksud disengaja menggunakan sumber daya organisasi/ perusahaan secara tidak wajar untuk memperoleh keuntungan pribadi sehingga merugikan pihak organisasi/perusahaan yang bersangkutan atau pihak lain. Dalam industri perbankan, *fraud* dapat diartikan sebagai tindakan yang. Negara Indonesia, lembaga perbankan memiliki misi dan fungsi sebagai agen pembangunan (*agent of development*), yaitu sebagai lembaga yang bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Tidak ragu lagi, bahwa perbankan telah menunjukkan pelayanan khusus dan bermanfaat terhadap masyarakat dan tidak Ada masyarakat modern yang dapat mencapai kemajuan pesat atau bahkan dapat mempertahankan angka pertumbuhan tanpa bank.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Nurul Ichsan Hasan, MA, Pengantar Perbankan, Jakarta: Referensi Gaung Persada Press Group, 2014, hlm. 4.

Bank memperoleh keuntungan berdasarkan prinsip kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat, keuntungan tersebut didapat dari hasil selisih bunga antara dana yang masuk dari masyarakat dengan dana yang dikeluarkan, prinsip kepercayaan ditekankan atau dimaksudkan agar masyarakat sukarela melakukan transaksi di bank. Guna mengekalkan kepercayaan masyarakat terhadap bank pemerintah harus berusaha melindungi masyarakat dari tindakan lembaga ataupun oknum pegawai bank yang tidak bertanggungjawab dan merusak sendi kepercayaan masyarakat.

Salah satu penyimpangan dalam dunia perbankan dikenal dengan istilah *fraud*. Yang dimaksud dengan *Fraud* dalam ketentuan ini adalah tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi bank, nasabah, atau pihak lain, yang terjadi di lingkungan Bank dan/atau menggunakan sarana bank sehingga mengakibatkan bank, nasabah, atau pihak lain menderita kerugian dan/atau pelaku *Fraud* memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Penulis merasa tertarik untuk mengkaji dan menganalisis secara mendalam, selanjutnya diaplikasikan dalam suatu karya ilmiah yang berbentuk skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Atas Tindakan *Fraud* Yang Dilakukan Oleh Pegawai Bank”.<sup>7</sup>

Kasus tindakan *fraud* yang dilakukan oleh pegawai bank maybank Syariah telah membuat kerugian kepada perusahaan tersebut, seperti salah satu kasus yang pernah terjadi di wilayah Indonesia tepatnya di Sumatera Utara yang

---

<sup>7</sup> Marjono Reksodiputro, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan Kumpulan Karangan Buku Kesatu*, Jakarta, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 2002, hlm. 74.

dimana bank maybank Syariah tersebut mengalami kerugian seperti dalam putusan nomor 2644/PID.B/2021/PN MDN. Dalam kasus tersebut, kedudukan terdakwa sebagai kepala cabang pembantu bank maybank syariah. Dalam jabatan tersebut terdakwa mempunyai tugas sebagai berikut: Memimpin, mengelola, mengawasi/ mengendalikan, mengembangkan kegiatan dan mendayagunakan, sarana organisasi cabang pembantu untuk mencapai tingkat serta volume aktivitas pemasaran, operasional dan layanan cabang pembantu yang efektif dan efisien sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Bahwa pada saat terdakwa memiliki jabatan tersebut, terdakwa membuat kerugian pada bank maybank syariah sebesar Rp 100.000.000.00 (seratus juta rupiah) sehingga membahayakan kelangsungan usaha Bank maybank Syariah tersebut. Pelaku dengan sengaja, membuat atau menyebabkan catatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu bank Syariah pelaku menerima permohonan pembiayaan berupa uang sebesar Rp 20.000.000.00 (dua puluh juta rupiah) setelah menerima permohonan pembiayaan tersebut, sesuai SOP seharusnya setelah permohonan pembiayaan untuk mendapat fasilitas pembiayaan yang diajukan calon nasabah terlebih dahulu dilakukan tahap investigasi. Namun pelaku menggunakan splitting (pemecahan) yaitu pembiayaan dari satu pembiayaan menjadi beberapa pembiayaan. Pelaku juga dengan sengaja telah merekayasa permohonan pembiayaan atas nama 8 nasabah dengan total pembiayaan sebesar Rp 4.000.000.00 (Empat juta rupiah) serta merekayasa pembiayaan 1 nasabah lainnya.

Maraknya tindak pidana perbankan sangat merugikan perusahaan bank karena secara umum banyak kasus yang terjadi seperti kasus pemalsuan dokumen dan penggelapan yang dilakukan oleh pimpinan salah satu Bank Perkereditan Rakyat (BPR) diwilayah setempat. Pelaku karyawan diamankan polisi karena pelaku menggelapkan uang bank sebanyak RP 100.000.000.00 Seratus juta rupiah Perusahaan bank bisa kehilangan nasabah bahkan juga bisa merugikan pemerintah melalui kas negara. Bahwa dampak yang akan dirasakan akibat dari ambruknya atau hancurnya sebuah bank tidak hanya terbatas berdampak pada bank yang bersangkutan melainkan juga akan bias berdampak luas pada bank-bank lain atau bahkan berdampak pada sistem perekonomian suatu negara yang tidak mustahil akan sangat mengganggu fungsi sistem keuangan (sistem moneter) dan sistem pembayaran dari negara yang bersangkutan. Oleh karena itu maka penulis menganggap bahwa perlunya penulisan memilih judul ini dalam skripsi yang akan penulis bahas. Penulis mengangkat sebuah judul yaitu: **Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku *Fraud* Yang Dilakukan Oleh Pegawai Bank Maybank Syariah Berdasarkan putusan (No 2644/PID.B/2021/PN MDN).**<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Yarry Septia Larasati, "Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Pencegahan *Fraud* Di Dalam Proses Pengdaan Barang Dan Jasa," Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Journal) (Desember 2017), hlm. 44.

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka disusun rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku *fraud* yang dilakukan oleh pegawai bank maybank syariah berdasarkan putusan (No 2644/PID.B/2021/PN.MDN)?
- b. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku *fraud* yang dilakukan oleh pegawai maybank syariah berdasarkan putusan (No. 2644/PID.B/2021/PN Mdn)?

## 1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dan penulisan skripsi yang penulis lakukan adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku *fraud* yang dilakukan oleh pegawai bank maybank syariah.
- b. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku *fraud* yang dilakukan oleh pegawai bank maybank syariah.

## 1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang peneliti lakukan ini antara lain :

- a. Secara Teoritis

Secara teoritis dapat digunakan sebagai dasar perkembangan wawasan dan ilmu pengetahuan serta memberikan jawaban yang membahas terkait tinjauan yuridis terhadap pelaku *fraud* yang dilakukan oleh pegawai bank.

b. Secara Praktis

Dapat digunakan sebagai pedoman bagi pejabat penegak hukum dalam menangani kejahatan pelaku *fraud* yang dilakukan oleh pegawai bank. Dapat dijadikan sebagai ide dan informasi terkait ilmu bagi masyarakat mengenai pelaku kejahatan *fraud* yang dilakukan oleh pegawai bank maybank syariah.

### 1.5. Keaslian Penelitian

Penelitian ini dilakukan atas ide dan pemikiran penulis sendiri yang berasal dari keresahan masyarakat terhadap tindak pidana pemalsuan data yang dilakukan oleh pihak pegawai bank, serta berdasarkan masukan dari berbagai pihak guna melengkapi dan membantu dalam penulisan ini. Penulisan memperoleh data dari buku-buku, jurnal, putusan pengadilan negeri, dan media elektronik. Penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok pembahasan yang terkait tinjauan yuridis terhadap pelaku *fraud* yang dilakukan oleh pegawai bank. Beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh penelitian sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi, antara lain:

- a. Skripsi atas nama Muhamad Reza Anshari NIM: 1606200491, mahasiswa dari fakultas hukum universitas muhammdiyah sumatera utara tahun 2020 berjudul ‘‘Pertanggungjawaban Pidana Pemalsuan Dokumen Oleh Kepala Cabang PT. Bank Mandiri Syariah Yang Menyebabkan Kerugian’’ (Analisis Studi Putusan Nomor 2952/Pid.b/2018/PN.Mdn).

Rumusan masalah:

1. Bagaimana modus tindak pidana yang dilakukan oleh kepala cabang PT. Bank Mandiri Syariah yang mengakibatkan kerugian?
  2. Bagaimana bentuk kerugian dari PT. Bank Mandiri Syariah akibat dari tindak pidana pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh kepala cabang PT Bank Mandiri Syariah?
- b. Skripsi atas nama Nur Rahmawati NIM: 02011181823023, mahasiswa dari Fakultas hukum universitas sriwijaya tahun 2022 dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Pegawai Bank Yang Melakukan Pencatatan Palsu Dalam Pembukuan Menurut Undang-Undang Perbankan Pada Putusan Kasasi Nomor 1080 K/Pid.Sus/2011”.


Rumusan masalah:

1. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Pegawai Bank Yang Melakukan Pencatatan Palsu Dalam Pembukuan Pada Putusan Kasasi Nomor 1080 K/Pid.Sus/2011?
  2. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Atas Tindakan *Fraud* Yang Dilakukan Oleh Pegawai Bank?
- c. Skripsi atas nama Try Bagus Harminto NIM: 0806343380, mahasiswa dari Fakultas hukum universitas Indonesia tahun 2012 dengan judul “tinjauan yuridis atas penerapan strategi *antifraud* bagi bank umum sebagai upaya pencegahan terjadinya *fraud* dalam perkreditan oleh bank x”

Rumusan masalah:

1. Bagaimana praktik *fraud* dalam perbankan khususnya pada bidang perkreditan?
2. Bagaimana pengawasan bank atas penerapan strategi *antifraud* dalam perkreditan oleh bank x?

Pembahasan terhadap ketiga penelitian diatas sangat berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini. Dalam kajian topik pembahasan yang diangkat dalam bentuk skripsi ini mengarah kepada aspek kajian terkait Pertanggungjawaban Pidana Pemalsuan dokumen oleh pegawai Cabang PT. Bank Maybank Syariah Yang Menyebabkan Kerugian.





## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 4.1. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana

##### 2.1.1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seseorang tersangka atau pelaku dari tindak pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan atas suatu perbuatan tindak pidana yang telah terjadi, dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dapat dibebaskan atau malah dipidana. Pertanggungjawaban pidana juga meliputi perbuatan pelaku sebelumnya dimana dapat dilihat dari perbuatan tersebut apakah terdapat perbuatan lain atau hanya satu saja, serta apakah pelaku melakukannya sendiri atau bersama-sama dengan pihak lain, baik yang membantu secara langsung maupun tidak langsung. Pertanggungjawaban itu merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan.<sup>9</sup>

Ajaran dalam bahasa latin kesalahan dikenal dengan sebutan mensrea. Doktrin mensrea dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Selanjutnya, dalam bahasa inggris pertanggungjawaban pidana disebut sebagai. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai *responsibility* atau *criminal liability* -nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok – kelompok dalam masyarakat. Mempertanggung jawabkan seseorang dalam hukum

---

<sup>9</sup> Nidyo Parmono Trisandi, dalam Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, Hukum Perbankan, cet. 1 (Jakarta: Kencana Pramedia Group, 2016), hlm. 27.

pidana bukan hanya berarti sah menjatuhkan pidana terhadap orang itu, tetapi juga sepenuhnya dapat diyakini bahwa memang pelaku kejahatan atau pelaku tindak pidana menurut KUHP ialah mereka yang melakukan satu perbuatan yang oleh hukum (peraturan yang ada) disebut secara tegas sebagai perbuatan yang terlarang dan dapat dipidana.<sup>10</sup>

Pengertian tindak pidana timbul perbedaan pendapat diantara para sarjana hukum. Dalam garis besarnya perbedaan pendapat tersebut terbagi dalam dua aliran atau dua pandangan, yaitu aliran monistitis dan aliran dualistis. Pada tempatnya meminta pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya. Pada dasarnya pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan. Dalam arti kesalahan dapat berbentuk sengaja (*opzet*) atau lalai(*culpa*).<sup>11</sup>

Hal ini menunjukkan bahwa dasar dipertanggungjawabkannya perbuatan seseorang, diletakkan dalam konsep dasar pemikiran kepada terbukti tindakan unsur-unsur tindak pidana, maka terbukti pula kesalahannya dan dengan sendirinya dipidana. Ini berarti pertanggungjawaban pidana dilekatkan kepada unsur-unsur tindak pidana.

- a. Kealpaan (*culpa* Dalam pasal – pasal KUHPidana sendiri tidak memberikan definisi mengenai apa yang dimaksud dengan kealpaan. Sehingga untuk mengerti apa yang dimaksud dengan kealpaan maka memerlukan pendapat para ahli hukum. Kelalaian merupakan salah satu bentuk kesalahan yang timbul karena pelakunya tidak memenuhi standar

---

<sup>10</sup>*Ibid*, hlm. 29.

<sup>11</sup> Roeslan Saleh, dan Agus Rusianto, Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana, cet. 1 (Jakarta: Pramedia Group, 2016), hlm. 51.

yang telah ditentukan, kelalaian itu terjadi karena perilaku dari orang itu sendiri.

b. Adanya pembuat yang dapat bertanggung jawab kemampuan bertanggungjawab selalu berhubungan dengan keadaan psycis pembuat. Kemampuan bertanggungjawab ini selalu dihubungkan dengan pertanggungjawaban pidana, hal ini yang menjadikan kemampuan bertanggungjawab menjadi salah satu unsur pertanggungjawaban pidana. Kemampuan bertanggungjawab merupakan dasar untuk menentukan pemidanaan kepada pembuat. Kemampuan bertanggungjawab ini harus dibuktikan ada tidaknya oleh hakim, karena apabila seseorang terbukti tidak memiliki kemampuan bertanggungjawab hal ini menjadi dasar tidak dipertanggungjawabkannya pembuat, artinya pembuat perbuatan tidak dapat dipidana atas suatu kejadian tindak pidana.

Andi Zainal Abidin mengatakan bahwa kebanyakan undang-undang merumuskan syarat kesalahan secara negatif. Kitab undang-undang hukum pidana tidak mengatur tentang kemampuan bertanggungjawab namun yang diatur dalam KUHP sendiri justru kebalikan dari kemampuan bertanggungjawab. Pasal yang mengatur tentang kebalikan dari kemampuan bertanggungjawab adalah Pasal 44 KUHPidana. Pasal 44 KUHPidana menjelaskan bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana tidak dapat bertanggungjawab atas perbuatan yang telah ia lakukan apabila tidak memiliki unsur kemampuan bertanggungjawab, ketidak mampuan untuk bertanggungjawab apabila didalam diri pelaku terdapat kesalahan, kesalahan tersebut ada 2 yaitu;

- 1) Dalam masa pertumbuhan pelaku, pelaku mengalami cacat mental, sehingga hal itu mempengaruhi pelaku untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk.
- 2) Jika jiwa pelaku mengalami gangguan kenormalan yang disebabkan suatu penyakit, sehingga akalnya kurang berfungsi secara optimal atau akalnya tidak berfungsi secara optimal untuk membedakan hal-hal yang baik dan buruk.<sup>12</sup>

Kemampuan bertanggungjawab juga berhubungan dengan umur tertentu bagi pelaku tindak pidana. Artinya hanya pelaku yang memenuhi batas umur tertentu yang memiliki kemampuan bertanggungjawab serta memiliki kewajiban pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukan, hal ini dikarenakan pada umur tertentu secara *psycologi* dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan suatu perbuatan. Pada dasarnya anak pada umur tertentu belum dapat menyadari dengan baik apa yang telah dilakukan, artinya anak pada umur tertentu juga tidak dapat memisahkan mana yang baik dan mana yang salah tentu juga hal ini mempengaruhi anak tidak dapat menginsafkan perbuatannya. Apabila anak pada tertentu melakukan tindak pidana dan oleh karena perbuatannya dilakukan proses pidana maka secara *psycologi* anak tersebut akan terganggu dimasa dewasanya. Dalam proses pemiadanya hakim wajib mencari dan membuktikan apakah pelaku memiliki unsur kemampuan bertanggungjawab, sebab apabila pelaku tidak memiliki kemampuan bertanggungjawab baik karena usia yang belum cukup umur, atau dikarenakan keadaan *psycologi* seseorang terganggu maka orang tersebut tidak dapat diminta pertanggung awabanya.

---

<sup>12</sup> Andi Zainal Abidin, 2018, Hukum Pidana I, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 260.

Roeslan Saleh pernah mengemukakan sebagai berikut: “Pertanggungjawaban pidana dapat diartikan diteruskannya celaan objektif yang ada dalam perbuatan pidana dan secara objektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.” Dalam hal ini, apa yang dimaksud dalam celaan objektif adalah perbuatan yang dilakukan seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, dan perbuatan yang dilarang yang dimaksud disini adalah perbuatan yang memang bertentangan dengan hukum baik hukum formil maupun hukum materil.<sup>13</sup>

Sedangkan yang dimaksud dengan celaan subjektif merujuk kepada sipembuat perbuatan tersebut, atau dapat dikatakan celaan yang subjektif adalah orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum. Apabila perbuatan yang dilakukan tersebut merupakan perbuatan tercela atau perbuatan yang dilarang namun apabila diri seseorang tersebut ada kesalahan yang menyebabkan tidak dapat bertanggungjawab, maka pertanggungjawaban tidak mungkin ada atau terlaksana karena pada dasarnya dalam hal pertanggungjawaban pidana, maka beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana yang berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun dalam hal lain seseorang dapat hilang sifat pertanggungjawabannya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang. Mengenaipada atau tidak dapat dipertanggungjawabkannya perbuatan seseorang ketika melakukan suatu tindak

---

<sup>13</sup> Roeslan Saleh, *Op. Cit*, hlm. 75.

pidana, dibedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk sesuai yang melakukan hukum (faktor akal) dan mampu untuk menentukan kehendaknya.

Pertanggungjawaban pidana memiliki hubungan dengan kemasyarakatan, antara lain yaitu hubungan pertanggungjawaban dengan masyarakat sebagai fungsi dan fungsi disini diartikan sebagai pertanggungjawaban memiliki daya penjatuhan pidana sehingga pertanggungjawaban disini memiliki fungsi sebagai kontrol sosial sehingga didalam masyarakat tidak terjadi tindak pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak menyebutkan secara jelas mengenai sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut.

Beberapa pasal dalam KUHPidana sering menyebutkan kesalahan baik berupa kesengajaan maupun kealpaan, namun berdasarkan doktrin dan pendapat para ahli hukum mengenai kesalahan kesengajaan maupun kealpaan yang harus dibuktikan oleh pengadilan, sehingga untuk memidanakan pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana, selain telah terbukti melakukan tindak pidana maka mengenai unsur kesalahan yang disengaja ataupun kealpaan juga harus dibuktikan. Tidak adanya definisi kesalahan dalam perundang-undangan, menimbulkan berbagai pendapat para ahli hukum pidana dalam mendefinisikan kesalahan. Menurut pendapat para ahli hukum pidana yang memberikan pengertian yang berbeda-beda mengenai pengertian kesalahan sebagaimana telah dibahas sebelumnya. Dalam pembahasan itu kesalahan dapat dibedakan menjadi dua hal, yang pertama : kesalahan dalam bentuk kesengajaan atau kealpaan. Kesalahan ini merupakan penilaian terhadap hubungan antara keadaan *psychologis* pembuat dengan perbuatannya. Penggunaan istilah kesalahan yang objektif dan bersifat normatif dalam pengertian yang pertama ini karena kesalahan

berhubungan dengan perbuatan meskipun terdapat segi subjektif dari perbuatan. Disebut kesalahan normatif karena dilakukan dengan cara penilaian, bukan keadaan atau fakta *psychologis* dari pembuat kesalahan.

Kesalahan yang kedua adalah kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana. Kesalahan dalam pengertian ini berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana setelah pembuat terbukti melakukan tindak pidana atau terpenuhinya semua unsur tindak pidana. Tindak pidana yang merupakan kesalahan yang objektif, dan dilanjutkan dengan penilaian secara *telelogis* terhadap norma hukum dan maksud dibentuknya norma hukum oleh pembentuk Undang-Undang untuk menentukan pertanggungjawaban pada pembuat. Karena kesalahan ini bersifat penilaian dan berorientasi pada pembuat dalam hubungannya dengan maksud dari norma pembentuk Undang-Undang yang telah dilanggar oleh pembuat, maka kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana merupakan kesalahan yang subjektif dan bersifat *telelogis*.

Sudarto menyatakan bahwa agar seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana, dalam arti dipidanakannya pembuat, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

- 1) Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat.
- 2) Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan.
- 3) Adanya pembuat yang mampu bertanggung jawab.
- 4) Tidak ada alasan pemaaf.

Menurut Van Hammel juga berpendapat bahwa kemampuan

bertanggungjawab adalah suatu keadaan normalitas psikis dan kematangan atau kedewasaan, sehingga seseorang memiliki tiga macam kemampuan, yaitu:

- 1) Mampu mengerti maksud perbuatannya.
- 2) Mampu untuk menyadari bahwa perbuatannya itu menurut pandangan masyarakat tidak diperbolehkan.
- 3) Mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatannya itu.

Kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban dalam pandangan ini menjadikan suatu jaminan bagi seseorang dan menjadikan kontrol terhadap kebebasan seseorang terhadap orang lain. Adanya jaminan ini menjadikan seseorang terlindung dari perbuatan orang lain yang melakukan pelanggaran hukum, dan sebagai suatu kontrol dikarenakan setiap orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana dibebani pertanggungjawaban pidana. Seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawaban apabila perbuatan itu memang telah diatur dan tidak dapat seseorang dihukum atau dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila peraturan tersebut muncul setelah adanya perbuatan pidana. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh menggunakan kata kias, serta aturan-aturan hukum pidana tersebut tidak berlaku surut.

Chairul Huda menyatakan bahwa “pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya”. Yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Berbicara soal pertanggungjawaban pidana tidak bisa dilepaskan dari tindak pidana. Orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan untuk dipidana, apabila tidak melakukan tindak pidana.

Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu. Adapun sistem



pertanggungjawaban pidana dalam Undang-Undang perbankan adalah berdasarkan asas kesalahan. Hal ini terlihat dari rumusan bentuk kesalahan “dengan sengaja”. Dalam hal ini undangundang tidak menetapkan “kelalaian” sebagai bentuk kesalahan. Undang-undang ini juga tidak menetapkan badan hukum sebagai pelaku tindak pidana perbankan. Dengan demikian otomatis didalam Undang-Undang ini tidak terdapat sistem pertanggungjawaban pidana korporasi.

Menurut moeljatno, maksud dari pandangan monistitis yaitu melihat keseluruhan (tumpukan) syarat untuk adanya pidana itu kesemuanya merupakan sifat dari perbuatan. Sedangkan pandangan dualistis membedakan dengan tegas dapat dipidananya perbuatan dan dapat dipidananya orangnya dan sejalan dengan ini moeljatno memisahkan antara pengertian perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana, oleh karena dipisahkan, maka pengertian perbuatan pidana tidak meliputi pertanggungjawaban pidana.

Pengertian dan pemisahan aliran atau pandangan tersebut, berikut ini disebutkan pandangan para sarjana berdasarkan pandangan masing-masing, uantuk menjelaskan perbedaan.<sup>14</sup>

Aliran Monistis Menurut Simon “*Strafbaar Feit*” adalah perbuatan manusia yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan, dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Menurut Van Hammel, “*Strafbaar Feit*” adalah perbuatan

---

<sup>14</sup>Chairul Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, cet 3, (Jakarta: Kencana Pranata Media, 2006), hlm. 4.

manusia yang dirumuskan dalam undang-undang yang bersifat melawan hukum yang dilakukan dengan kesalahan dan patut dipidanakan. Sedangkan menurut Wiryo, tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana. Menurut Simon, unsur-unsur "*Strafbaar Feit*" adalah:

- 1) Perbuatan manusia;
- 2) Diancam dengan pidana;
- 3) Melawan hukum;
- 4) Dilakukan dengan kesalahan;
- 5) Oleh orang yang mampu bertanggungjawab.<sup>15</sup>

Selanjutnya Simon menyebutkan adanya unsur *Strafbaar Feit* dan unsur subyektif dari "*Strafbaar Feit*".

- 1). Aliran dualistis Pompe berpendapat bahwa menurut hukum positif "*Strafbaar Feit*" adalah tidak lain dari pada *feit*, yang diancam pidana dalam ketentuan Undang- Undang. Memang menurut teori, "*Strafbaar Feit*" itu adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum dilakukan dengan kesalahan dan diancam pidana, akan tetapi harus ada orang yang dapat dipidana.
- 2) Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang memenuhi rumusan dalam undang-undang yang bersifat melawan hukum. Bahwa kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab dari si pembuat tidak masuk sebagai unsur perbuatan pidana, karena halhal tersebut melekat pada orang yang berbuat. Jadi untuk memungkinkan adanya pemidanaan secara wajar tidak cukup

---

<sup>15</sup> Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2011, hal, 48.

apabila seseorang melakukan perbuatan pidana, tetapi pada orang tersebut harus ada kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab.<sup>16</sup>

### 3.1.1. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

#### a. Mampu Bertanggungjawab

Pemahaman kemampuan bertanggungjawab menurut beberapa pandangan adalah sebagaimana diuraikan dibawah ini. Menurut Pompe kemampuan bertanggungjawab pidana harus mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

- 1) Kemampuan berfikir (*psychisch*) pembuat (*dader*) yang memungkinkan ia menguasai pikirannya, yang memungkinkan ia menentukan perbuatannya.
- 2) Oleh sebab itu, ia dapat menentukan akibat perbuatannya;
- 3) Sehingga ia dapat menentukan kehendaknya sesuai pendapatnya.

Pertanggungjawaban (pidana) menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab-pidanakan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechsvaardigingsgrond* atau alasan pembenar) untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab, maka hanya seseorang yang “mampu bertanggungjawab” yang dapat

dipertanggungjawabkan. Dikatakan seseorang mampu bertanggungjawab bilamana pada umumnya.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, hlm., 64-69.

<sup>17</sup> Kanter E.Y & S.R Sianturi, 2002. Asas-Asas hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya, Storia Grafika, Jakarta, hlm. 249.

Dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana diIndonesia dan Penerapannya, E.Y. Kanter dan S.R Sianturi menjelaskan bahwa unsur mampu bertanggungjawab mencakup :

a) Keadaan jiwanya:

- 1) Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (*temporair*);
- 2) Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, *imbecile*, dan sebagainya);
- 3) Tidak terganggu karena terejut, *hypnotisme*, amarah yang meluap,

b) Kamampuan jiwanya :

- 1) Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya;
- 2) Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak.
- 3) Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut. Lebih lanjut E.Y Kanter dan S.R Sianturi menjelaskan bahwa: Kemampuan bertanggungjawab didasarkan pada keadaan dan kemampuan “jiwa” (*geestelijke vermoges*), dan bukan kepada keadaan dan kemampuan “berfikir” (*verstandelijke vermogens*), dari seseorang, walaupun dalam istilah yang resmi digunakan dalam Pasal 44 KUHP adalah *verstandelijkevermogens*. Untuk terjemahan dari *verstandelijke* sengaja digunakan istilah “keadaan dan kemampuan jiwa seseorang”.

c) Kesalahan

Kesalahan dianggap ada, apabila dengan sengaja atau karena kelalaian telah melakukan perbuatan yang menimbulkan keadaan atau akibat yang dilarang oleh hukum pidana dan dilakukan dengan mampu bertanggungjawab. Dalam hukum Pidana, menurut Moeljatno kesalahan dan kelalaian seseorang dapat

diukur dengan apakah pelaku tindak pidana itu mampu bertanggungjawab, yaitu bila tindakannya itu memuat 4 (empat) unsur yaitu :

- 1) Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum);
- 2) Diatas umur tertentu mampu bertanggungjawab;
- 3) Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan / kelalaian (*culpa*).
- 4) Tidak adanya alasan pemaaf.

Hubungan tindakannya yang ditentukan oleh kemampuan bertanggungjawab dari petindak. Ia menginsyafi hakekat dari tindakan yang akan dilakukannya, dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan dan dapat menentukan apakah akan dilakukannya tindakan tersebut atau tidak. Jika ia menentukan akan melaksanakan tindakan itu, maka bentuk hubungan itu adalah “sengaja” atau “alpa”. Dan untuk penuntut tersebut, bukan sebagai akibat atau dorongan dari sesuatu, bukan sebagai akibat atau dorongan dari sesuatu, yang jika demikian penentuan itu berada diluar kehendaknya sama sekali. Alasan pemaaf adalah alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa, perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi tidak dipidana karena ada kesalahan.

### 3.1.2. Jenis – jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dibedakan menjadi beberapa jenis yaitu :

- a. Menurut kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan antara lain Kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III.

Kejahatan adalah perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Pelanggaran adalah perbuatan-

perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai suatu tindak pidana, karena undang - undang merumuskannya sebagai delik

b. Tindak pidana formil dan tindak pidana materil.

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Tindak pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana.

c. Delik Dolus dan Delik Culpa

Delik Dolus memerlukan adanya kesengajaan, misalnya Pasal 354 KUHP: “dengan sengaja melukai berat orang lain” sedangkan Delik Culpa, orang juga sudah dapat dipidana bila kesalahannya itu berbentuk kealpaan, misalnya menurut Pasal 359 KUHP dapat dipidananya orang yang menyebabkan matinya orang lain karena kealpaannya.

d. Delik Commissionis, delik ommisionis dan delik commissionis per omissionis commissa

Delik commisionis adalah delik yang terdiri dari melakukan sesuatu (berbuat sesuatu) perbuatan yang dilarang oleh aturan-aturan pidana, misalnya mencuri (Pasal 362), menggelapkan (Pasal 372), menipu (Pasal 378). Delik ommisionis adalah delik yang terdiri dari tidak melakukan sesuatu padahal mestinya berbuat, misalnya dalam Pasal 164: mengetahui suatu permufakatan jahat untuk melakukan

kejahatan yang disebut dalam pasal itu, pada saat masih ada waktu untuk mencegah kejahatan, tidak segera melaporkan kepada instansi yang berwajib atau orang yang terkena. Delik *commissionis peromissionem commissa*, yaitu delikdelik yang umumnya terdiri dari berbuat sesuatu, tetapi dapat pula dilakukan dengan tidak berbuat, Delik *commisionis* adalah delik yang terdiri dari melakukan sesuatu (berbuat sesuatu) perbuatan yang dilarang oleh aturan-aturan pidana, misalnya mencuri (Pasal 362), menggelapkan (Pasal 372), menipu (Pasal 378). Delik *ommisionis* adalah delik yang terdiri dari tidak melakukan sesuatu padahal mestinya berbuat, misalnya dalam Pasal 164: mengetahui suatu permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan yang disebut dalam pasal itu, pada saat masih ada waktu untuk mencegah kejahatan, tidak segera melaporkan kepada instansi yang berwajib atau orang yang terkena. Delik *commissionis peromissionem commissa*, yaitu delikdelik yang umumnya terdiri dari berbuat sesuatu, tetapi dapat pula dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya seorang ibu yang merampas nyawa anaknya dengan jalan tidak memberi makan pada anak itu.

e. Delik tunggal dan delik berganda.

Delik tunggal adalah delik yang cukup dilakukan dengan sekali perbuatan sedangkan delik berganda adalah delik yang untuk kualifikasinya baru terjadi apabila dilakukan berulang kali perbuatan

f. Delik menerus dan delik tidak menerus

Dalam delik menerus adalah tindak pidana yang mempunyai ciri, bahwa keadaan / perbuatan yang terlarang itu berlangsung terus. Dengan demikian tindak pidananya berlangsung terus menerus sedangkan delik tidak menerus adalah tindak pidana yang mempunyai ciri, bahwa keadaan / perbuatan yang terlarang itu tidak berlangsung terus. Jenis tindak pidana ini akan selesai setelah dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang atau telah timbulnya akibat<sup>18</sup>

g. Delik laporan dan delik aduan

Delik laporan adalah tindak pidana yang tidak mempersyaratkan adanya pengaduan untuk penuntutannya sedangkan delik aduan adalah tindak pidana yang penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena atau yang dirugikan / korban. Dengan demikian, apabila tidak ada pengaduan, terhadap tindak pidana tersebut tidak boleh dilakukan penuntutan

h. Delik biasa dan delik yang dikualifikasikan

Delik biasa adalah bentuk tindak pidana yang paling sederhana, tanpa adanya unsur yang bersifat memberatkan sedangkan delik yang dikualifikasikan adalah tindak pidana dalam bentuk pokok yang ditambah dengan adanya unsur pemberatan, sehingga ancaman pidananya menjadi lebih berat.

---

<sup>18</sup> Sudikno Mertokusomo, "Mengenai Hukum" Liberty Yogyakarta, Yogyakarta:2003, hlm.40



## 2.2. Tinjauan Umum Tentang Tindakan *Fraud*

### 2.2.1. Pengertian Tindakan *Fraud*

*Fraud* merupakan suatu hal yang disengaja, bisa terjadi dalam perusahaan yang bersifat mengutamakan keuntungan pribadi, kelompok atau pihak lain dengan cara yang tidak benar ataupun curang, seperti mencuri, korupsi dan menggunakan kekuasaan dengan tidak semestinya.<sup>19</sup>

Menurut IAPI (Ikatan Akuntan Publik Indonesia) *fraud* adalah tindakan yang disengaja oleh satu individu atau lebih dalam manajemen atau pihak yang bertanggungjawab atas tata kelola, karyawan, dan pihak ketiga yang melibatkan penggunaan tipu muslihat untuk memperoleh satu keuntungan secara tidak adil atau melanggar hukum. Hal ini tentu saja karena system dan prosedur yang dibuat belum berjalan dengan baik. Beberapa kasus bahkan melibatkan para petinggi atau pengurus. Karena memang yang sering terjadi bersekala besar dan jika yang terjadi *fraud* kecil akan mudah diketahui, bahkan sudah dapat dilihat diakhir hari. Akan tetapi jika *fraud* sudah dibuat secara terstruktur dan dilakukan dengan berjama'ah, maka *fraud* tidak akan mudah lagi diketahui sampai akhirnya jumlah yang mencengangkan akan terjadi.

Kasus *fraud* terjadi dikarenakan kurangnya pengawasan dari pihak internal tersendiri, dari khusus yang sering terjadi pihak yang melakukan *fraud* biasa sudah berpengalaman dan mengetahui seluk beluk dari posisi yang ditempati, salah satu cara untuk mencegah terjadinya *fraud* adalah dengan menerapkan secara benar *good corporate governance*. OJK (Otoritas Jasa Keuangan) telah mengeluarkan

---

<sup>19</sup> Tony Yuri Rahmanto, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi", Jurnal Penelitian Hukum DeJure 19, No. 1 (2019): 31-52, hlm.37.

POJK No.4/POJK.03/2015 yang mengatur cara penerapan tata kelola yang baik dengan mengikuti prinsip-prinsip pertanggungjawaban (*responsibility*) independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*). Keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*)

Peran dari manajemen perusahaan dalam menerapkan peraturan tata kelola yang kurang mengakibatkan celah yang bisa diambil STEI Indonesia untuk melakukan tindakan *fraud*. Harus adanya rotasi yang dilakukan atau pengecekan secara terjadwal oleh pihak audit intern dan berkala dari pihak audit luar. Pengurus (Komisaris dan Direksi) di dalam melaksanakan perannya, pengurus tidak boleh melakukan tindakan-tindakan berdasarkan kemauan dan kepentingan pribadi. Pada POJK NO.4 /POJK.03/2015 pasal 2 dimana sudah mengatur seluruh tata manajemen yang baik dan perusahaan (Bank) hanya harus mengikuti POJK tersebut dan direksi wajib menindak lanjuti temuan audit baik dari pihak audit intern yang harus mengawasi dari dalam internal ataupun audit eksternal. Audit intern juga harus menerapkan fungsi bagian tersebut seperti membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris, membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional dan bagian lainnya. Mengidentifikasi bagian lainnya untuk segala kemungkinan dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana yang ada.

Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen. Pada penelitian Rustiarini, S, N (2016) yang berjudul *Red Flags and Fraud Prevention on Rural Banks* kasus kecurangan yang terjadi pada BPR jauh lebih banyak dibandingkan pada bank

umum, namun sampai saat ini pemerintah belum mengeluarkan peraturan yang mengharuskan BPR untuk memiliki strategi anti *fraud*.

Bahwa untuk mengurangi peluang terjadinya penyimpangan ketentuan perbankan yang diduga *fraud*, OJK mengeluarkan Peraturan No 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR yang berlaku sejak 31 Maret 2015. Regulasi tersebut menegaskan kewajiban BPR untuk melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola dalam setiap kegiatan usaha pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Dalam data yang dilampirkan oleh lembaga Penjamin Simpanan (LPS) di website resminya dari Desember Tahun 2016 hingga November 2019 terdapat total 35 bank yang terdaftar yang dilikuidasi dimana diantaranya bank perkreditan rakyat (BPR) berjumlah bank, proses STEIIndonesia likuidasi dan selesai dilikuidasi. Bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS) berjumlah bank, proses likuidasi dan selesai dilikuidasi. Baik OJK maupun perhimpunan bank perkreditan rakyat indonesia (Perbarindo) menyatakan bahwa kebanyakan BPR yang dicabut izin usahanya bukan karena kalah dalam persaingan, melainkan lebih disebabkan *fraud* yang dilakukan pengurus bank. *Fraud* banyak terjadi salah satunya karena BPR tidak melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance (GCG).

Lemahnya pengawasan manajemen bank tidak luput dari kurangnya penerapan *good corporate governance* yang tidak diikuti dalam peraturan POJK. Kemudian adanya *director compliance* tidak terlalu berpengaruh dalam menentukan kinerja pengurus karena kebanyakan pelaku *fraud* biasanya oknum yang berwenang mengambil keputusan, dan berkaitan dengan penanganan kegiatan operasional perbankan.

Menurut Institut Akuntan Publik Indonesia, *Fraud* atau kecurangan adalah suatu tindakan yang disengaja oleh satu individu atau lebih dalam manajemen atau pihak yang bertanggungjawab atas tata kelola, karyawan, dan pihak ketiga yang melibatkan penggunaan tipu muslihat untuk memperoleh satu keuntungan secara tidak adil atau melanggar hukum. Pada dasarnya, *fraud* adalah serangkaian ketidakberesan (*irregularities*) dan perbuatan melawan hukum (*illegal act*) yang dilakukan oleh orang luar maupun dalam perusahaan, untuk mendapatkan keuntungan dan merugikan orang lain.

### 2.2.2. Jenis-Jenis *Fraud*

*Fraud* adalah suatu bentuk penyimpangan dimana penerapan perilaku negatif yang terjadi di masyarakat, termasuk di dalam pekerjaan. Faktor yang membuat seseorang melakukan *fraud* adalah adanya hal yang dapat mengurangi hambatan dalam mencapai suatu tujuan, yaitu dengan melakukan *fraud* (kecurangan) tersebut. Auditing Standards No. 99 mendefinisikan *fraud* sebagai tindakan yang disengaja yang menghasilkan suatu salah saji material dalam laporan keuangan yang menjadi subjek dalam audit. Untuk mendefinisikan *fraud* (kecurangan) adalah istilah umum, dan mencakup semua cara aneka yang dapat dirancang oleh kecerdikan manusia, yang terpaksa oleh satu individu, untuk mendapatkan keuntungan di atas yang lain dengan representasi palsu.

Artinya, *fraud* merupakan hal yang bersifat umum dan memiliki banyak makna, yang terjadi karena kecerdikan manusia dan ditujukan untuk satu pihak untuk memperoleh keuntungan lebih dengan penyajian yang salah. Tidak ada aturan khusus yang dapat dijadikan sebagai dasar dalam mengartikan *fraud* yang terdiri dari kejutan, penipuan, kelicikan dan cara yang tidak wajar yang digunakan sebagai cara untuk menipu orang lain. Satu-satunya cara untuk menjelaskannya

adalah bahwa *fraud* merupakan hal yang merusak moral manusia. *Association Of Certified Fraud Examiner (ACFE)* (2014), mengemukakan bahwa terdapat tiga jenis *fraud* yaitu:

1) *Corruption* (korupsi)

*Corruption* atau korupsi dalam hal ini memiliki arti yang serupa tetapi tidak sama dengan istilah korupsi yang ada dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999. 30 tindak pidana korupsi dan bukan empat bentuk seperti yang digambarkan dalam ranting- ranting: *conflict of interest, bribery, illegal gratuities, economic extortion* (Tuanakotta, 2014). *Conflict of interest* atau benturan kepentingan sering kita jumpai dalam berbagai bentuk, salah satunya bisnis pejabat (penguasa) dan keluarga serta kroninya yang menjadi pemasok atau rekanan lembaga-lembaga pemerintah termasuk di dunia bisnis sekalipun (Tuanakotta, 2014). Maka muncullah istilah *Bribery* atau penyuapan untuk memuluskan serta melancarkan proses dari rencana yang sudah dibuat. *Illegal gratuities* atau pemberian hadiah terselubung untuk individu terkait. Tidak jarang juga individu tersebut mendapat *economic extortion* atau ancaman jika tidak menjalankan perintah yang sudah disampaikan. Keempat elemen *corruption* tersebut saling berkaitan erat antara satu sama lain, karena semua pihak ingin merasa aman dan lancar dalam mencapai tujuannya.

2) *Asset Misappropriation*

Pada *cash misappropriation, fraud* bisa dilakukan pada saat uang tersebut belum masuk ke perusahaan (*skimming*). Selain itu *fraud* yang bisa dilakukan ialah dengan mencuri atau pencurian (*larceny*). Hal ini dapat dilakukan apabila uang tersebut sudah masuk ke perusahaan. Berbeda lagi apabila arus uang yang masuk sudah terekam oleh sistem akuntansi perusahaan, maka penjarahan uang

melalui pengeluaran yang tidak sah disebut *fraudulent disbursements* (Tuanakotta, 2014).<sup>20</sup>

### 3) *Fraudulent Statements*

*Fraud* adalah misstatement (salah saji) baik *overstatements* maupun *understatements* yang terdiri dari dua ranting cabang yaitu financial dan non financial. *Overstatement* dalam hal ini adalah penyajian aset atau pendapatan yang lebih tinggi dari yang sebenarnya. Sedangkan *understatement* dalam hal ini adalah penyajian aset atau pendapatan yang lebih rendah dari yang sebenarnya. Untuk *non-finacial fraud*, dapat berupa pemalsuan atau pemutarbalikan keadaan laporan, penyampaian laporan non-keuangan yang menyesatkan, atau laporan yang lebih bagus dari yang sebenarnya dimana laporan tersebut digunakan untuk keperluan intern maupun ekstern perusahaan (Tuanakotta, 2014).

#### 2.2.3. Unsur – unsur Tindakan Fraud

Menurut karyono dalam *forensicankecurangan* memiliki beberapa unsur diantaranya:

- a. Adanya perbuatan yang melanggar hukum.
- b. Dilakukan oleh orang dari dalam dan dari luar organisasi.
- c. Untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok.
- d. Langsung dan atau tidak langsung merugikan orang lain.

### 2.3. Tinjauan Umum Tentang Pegawai Bank

#### 2.3.1. Pengertian Bank

Dalam perkembangan, bank memiliki tujuan, fungsi dan kegiatan bank berubah sejalan dengan kondisi politik, ekonomi, sosial dan budaya, baik nasional maupun internasional. Landasan hukum sebagai dasar operasional perbankan

---

<sup>20</sup> Fadiah Minarwati dan Joko B. Supriyanto ed., “Pendidikan Informal dan Peningkatan Integritas Perbankan”, dalam Budaya Kerja Perbankan: (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2006), hlm. 41.

tersebut juga berubah-ubah dari waktu ke waktu sejalan dengan berbagai kepentingan tersebut di atas.

Undang-Undang Perbankan pertama adalah Undang-Undang Nomor 14 tahun 1967. Dalam perjalanannya kedua (Undang-Undang tentang Perbankan dan Undang-Undang tentang Bank Sentral) telah berhasil mengawal kegiatan perbankan nasional, tercermin dari penggantian Undang-Undang Perbankan baru dilakukan pada tahun 1992 dan Undang-Undang Bank Sentral/Bank Indonesia pada tahun 1999. Pasal-pasal kedua Undang-Undang tersebut juga saling mengisi dan melengkapi, pasal-pasalnya selalu sinkron (tidak ada yang bertentangan). Dalam kurun waktu pelaksanaannya sampai penggantinya tidak sekalipun dilakukan revisi/amandemen. Berbeda dengan ke dua Undang-Undang tersebut, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan telah diamandemen pada tahun 1998. Selain itu dalam dunia perbankan juga terdapat sebuah Tindak pidana, tindak pidana pada bisnis perbankan dewasa ini semakin beragam bentuk dan caranya, karena seiring dengan semakin meningkatnya pengetahuan manusia dan didukung oleh perkembangan teknologi, tindak pidana pada bisnis perbankan ini juga ikut mengimbangi dengan variasi *modus operandi*, lokasi, dan waktu yang dipilih oleh pelaku. Dengan semakin meningkatnya ilmu pengetahuan dan teknologi, pelaku tindak pidana juga dilakukan oleh orang dengan kelas sosial ekonomi tinggi dengan memanfaatkan perkembangan teknologi yang dikenal dengan kejahatan kerah putih atau *white-collar crime*.<sup>21</sup>

Salah satu bentuk *white-collar crime* yang dewasa ini marak dan meresahkan banyak orang adalah tindak pidana di bidang perbankan atau

---

<sup>21</sup> Agus Rusianto, Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana, cet. 1 (Jakarta: Pramedia Group, 2016), hlm. 53. 15, Muladi dan Dwidja Priyatno, Pertanggungjawaban Korporasi, cet. 3 (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012). hlm.30.

kejahatan perbankan. Kejahatan perbankan (*fraud banking*) merupakan kejahatan yang dilakukan terkait dengan industri perbankan, baik lembaga, perangkat, dan produk perbankan, yang bisa melibatkan pihak perbankan maupun nasabahnya, baik sebagai pelaku maupun sebagai korban. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perbankan) Pasal 51 menyebutkan bahwa kejahatan perbankan adalah tindak pidana yang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 46, Pasal 47, Pasal 47A, Pasal 48 ayat (1), Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 50A, yang meliputi tiga belas macam tindak pidana. Ketiga belas macam tindak pidana perbankan tersebut selanjutnya diringkas menjadi empat jenis kejahatan yaitu:

- 1) Tindak pidana yang berkaitan dengan perizinan;
- 2) Tindak Pidana yang berkaitan dengan rahasia bank;
- 3) Tindak pidana yang berkaitan dengan pengawasan dan pembinaan;
- 4) Tindak pidana yang berkaitan dengan usaha bank.

Kebiasaan buruk yang sudah mendarah daging dan tak bias dihilangkan begitu saja, juga membuat seseorang bisa terdorong melakukan tindakan *fraud*, terlebih bila kebiasaan tersebut memerlukan dana yang cukup banyak, seperti berjudi, minuman keras, dan prostitusi. Semua kebiasaan tersebut memerlukan dana yang cukup besar untuk memenuhinya. Itu sebabnya, mengapa seseorang yang sudah kecanduan dengan kebiasaan buruk tersebut bisa melakukan *fraud*. Tekanan lainnya bisa juga disebabkan ketidakpuasan dalam pekerjaan (*work related pressure*). Hubungan yang tidak baik dengan salah satu pihak didalam suatu institusi/perusahaan bisa membuat seseorang melakukan *fraud*.



Demikian pula dengan tekanan yang datang dari pasangan hidup, atau persaingan dengan sesama teman yang kehidupannya lebih makmur dan sukses. Penyebab *fraud* lainnya adalah adanya kesempatan atau *opportunity*. Kesempatan itu bisa disebabkan karena seseorang menduduki suatu jabatan yang strategis, atau memegang dua jabatan rangkap, atau karena diberikan kepercayaan yang luar biasa oleh pimpinan organisasi. Adanya kesempatan, memang sering kali menggoda seseorang melakukan *fraud*. Kesempatan yang ada di pelupuk mata akan menggoda seseorang melalui pernyataan-pernyataan “kapan lagi bisa begini, mumpung ada di posisienak, mumpung ada kesempatan”. Bagi mereka yang kurang kuat iman, membuat mereka tergoda untuk memanfaatkan kesempatan tersebut dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, dan pada saat itu, *fraud* mudah terjadi. Kurangnya kontrol atau pengawasan juga membuat seseorang menjadi leluasa untuk berbuat kesalahan yang disengaja, terlebih bila jabatan yang sedang dipegang termasuk jabatan tinggi, penting, dan “basah”.<sup>22</sup>

Tindak Pidana Perbankan Terdapat dua istilah yang seringkali dipakai secara bergantian walaupun maksud dan ruang lingkupnya bisa berbeda. Pertama, adalah “Tindak Pidana Perbankan” dan kedua, “Tindak Pidana di Bidang Perbankan”. Yang pertama mengandung pengertian tindak pidana itu semata-mata dilakukan oleh bank atau orang bank, sedangkan yang kedua tampaknya lebih netral dan lebih luas karena dapat mencakup tindak pidana yang dilakukan oleh orang di luar dan di dalam bank atau keduanya. Tindak pidana perbankan melibatkan dana masyarakat yang disimpan di bank, oleh karenanya tindak pidana perbankan merugikan kepentingan berbagai pihak, baik bank itu sendiri selaku badan usaha maupun nasabah penyimpan dana, sistem perbankan, otoritas

---

<sup>22</sup> Wiley. Istianah, Ida Farida, dan Krisdiyawati. 2014. Faktor-Faktor Yang Memotivasi Tindakan Korupsi Pada Anggaran. Politeknik Tegal: EJournal vol 5.

perbankan, pemerintah dan masyarakat luas. Pemakaian istilah tindak pidana perbankan (tipibank) dan tindak pidana di bidang perbankan belum ada kesamaan pendapat.

Apabila ditinjau dari segi *yuridis* tidak satupun peraturan perundang-undangan yang memberikan pengertian tentang tindak pidana perbankan dengan tindak pidana di bidang perbankan. Pengertian tipibank adalah tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 sampai dengan Pasal 50 A Undang-Undang Perbankan atau Pasal 59 sampai dengan Pasal 66 Undang-Undang Perbankan Syariah. Dalam kaitannya dengan tindak pidana di bidang perbankan ini kejahatan yang dilakukan oleh orang dalam perlu mendapat perhatian khusus. Kejahatan orang dalam adalah kejahatan yang dilakukan oleh orang dalam bank terhadap bank (*crimes against the bank*). Kejahatan “orang dalam” dalam bentuk penipuan (*fraud*) dan *self dealing* merupakan penyebab utama kehancuran bank karena bagian terbesar asset bank berbentuk *likuid*.<sup>23</sup>

### 2.3.3. Jenis – Jenis Kejahatan Yang Terjadi Dalam Bank

Jenis Tindak Pidana Perbankan Dalam hal ini *fraud* sangat beresiko sekali terjadi di lakukan oleh pengurus atau pelaksana yang melaksanakan kegiatan perbankan *Fraud*. Salah satunya terdiri dari:

- 1) Terhadap Aset (*Asset Misappropriation*). Singkatnya, penyalahgunaan aset perusahaan/lembaga, entah itu dicuri atau digunakan untuk keperluan pribadi, tanpa ijin dari perusahaan/lembaga. Seperti kita ketahui, aset perusahaan/lembaga bisa berbentuk kas (uang tunai) dan non-kas. Sehingga, *asset misappropriation* dikelompokkan menjadi 2 macam:

---

<sup>23</sup> Ronny Haniatjo Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta, Ghlmia Indonesia, 2001, hlm. 97-98

- a) *Cash Misappropriation*-Penyelewengan terhadap aset yang berupa kas (Misalnya: penggelapan kas, nilep cek dari pelanggan, menahan cek pembayaran untuk vendor).
  - b) *Non-cash Misappropriation*-Penyelewengan terhadap aset yang berupa non-kas (Misalnya: menggunakan fasilitas perusahaan/lembaga untuk kepentingan pribadi).
- 2) *Fraud* terhadap Laporan Keuangan (*Fraudulent Statements*). ACFE membagi jenis *fraud* menjadi 2 macam yaitu financial dan *nonfinancial*. Segala tindakan yang membuat Laporan Keuangan menjadi tidak seperti yang seharusnya (tidak mewakili kenyataan), tergolong kelompok *fraud* terhadap laporan keuangan. Misalnya:
- a) Memalsukan bukti transaksi
  - b) Mengakui suatu transaksi lebih besar atau lebih kecil dari yang seharusnya,
  - c) Menerapkan metode akuntansi tertentu secara tidak konsisten untuk menaikkan atau menurunkan laba.
  - d) Menerapkan metode pangakuan aset sedemikian rupa sehingga aset menjadi nampak lebih besar dibandingkan yang seharusnya.
  - e) Menerapkan metode pangakuan liabilitas sedemikian rupa sehingga liabilitas menjadi nampak lebih kecil dibandingkan yang seharusnya.
- 3) *Korupsi (Corruption)*. ACFE membagi jenis tindakan korupsi menjadi 2 kelompok, yaitu:
- a. Konflik kepentingan (*conflict of interest*). Kalimat yang paling tepat untuk mendeskripsikan, contoh sederhananya: Seseorang atau kelompok orang di dalam perusahaan/lembaga (biasanya manajemen level) memiliki ‘hubungan istimewa’ dengan pihak luar (entah itu orang atau badan usaha).

Dikatakan memiliki ‘hubungan istimewa’ karena memiliki kepentingan tertentu (misal: punya saham, anggota keluarga, sahabat dekat, dll). Ketika perusahaan/lembaga bertransaksi dengan pihak luar ini, apabila seorang manajer/eksekutif mengambil keputusan tertentu untuk melindungi kepentingannya itu, sehingga mengakibatkan kerugian bagi

perusahaan/lembaga, maka ini termasuk tindakan *fraud*. Kita diIndonesia menyebut ini dengan istilah: kolusi dan *nepotisme*.

b. Menyuaip atau Menerima Suap, Imbal-Balik (*briberies and excoriation*)Suap, apapun jenisnya dan kepada siapapun, adalah tindakan *fraud*.<sup>24</sup>



---

<sup>24</sup> Suteki, Galang, “Metodologi Penelitian Hukum (Fisafat, Teori Dan Praktik)”. Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2018, hlm.33.

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

#### 3.2. Waktu Penelitian dan Tempat Penelitian

##### 3.2.1. Waktu Penelitian

Waktu Penelitian akan dilakukan pada bulan april 2023 setelah diadakannya Seminar Proposal dan Setelah dilakukannya Perbaikan pada Seminar Proposal.

No	Kegiatan	Bulan																Ket.						
		September 2022				Februari 2023				Maret 2023				Mei 2024					Agustus 2024				Sept 2024	
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4	1	2
1	Pengajuan Judul																							
2	Seminar Proposal																							
3	Penelitian																							
4	Penulisan & Bimbingan Skripsi																							
5	Seminar Hasil																							
6	Sidang Meja Hijau																							

##### 3.2.2. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Medan yang berlokasi di Jalan Jl. Pengadilan Kelurahan No.8, Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara 20236 Pengadilan Negeri Medan Kelas IA.

### 3.3. Metodologi Penelitian

#### 3.3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang peneliti gunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris, dimana penelitian hukum normatif ialah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian hukum normatif ini mengkaji dengan berbagai aspek contohnya aspek teori, filosofi, perbandingan, penjelasan umum, komposisi, ataupun lainnya.

Secara empiris, penelitian ini dilakukan berkaitan dengan orang, dalam menjalani suatu hubungan di kehidupan yang ada kaitannya dengan orang lain atau masyarakat, Sehingga dalam metode penelitian normatif-empiris selain mengimplementasikan ketentuan hukum normatif (undang-undang) namun juga meneliti bagaimana disetiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.<sup>25</sup>

#### 3.2.2 Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah memakai data primer dan data sekunder. Dibawah ini akan dijelaskan jenis data tersebut sebagai berikut:

- a) Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya melalui wawancara terhadap narasumber yang berkompeten.

---

<sup>25</sup> Soejono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2013, hal 13.

- b) Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan kepustakaan dengan cara menelusuri literatur yang berhubungan dengan objek penelitian.<sup>2627</sup>

### 3.2.3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis berupaya untuk mengumpulkan data-data guna melengkapi kesempurnaan pembahasan dalam penelitian ini, dimana penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara sebagai berikut:

- a. Penelitian kepustakaan (*Library Research*).

Metode ini dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan tertulis dari para sarjana yaitu buku-buku teori tentang hukum, majalah hukum, jurnal-jurnal hukum dan juga bahan-bahan kuliah serta peraturan-peraturan tentang tindak pidana.

- b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Metode penelitian ini yang langsung dilakukan kelapangan dengan mengambil data yang berkaitan dengan objek penelitian dan melakukan wawancara dengan Pimpinan atau salah satu Hakim Pengadilan Negeri Medan.

### 3.2.4. Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif. Penelitian yang merupakan prosedur penelitian atas dasar baik sebuah rekaman, pengamatan, wawancara, juga bahan tertulis (undang-undang, dokumen, buku - buku, dan sebagainya).

Metode analisis data terbagi dua yaitu analisis kualitatif yaitu data berupa kata-kata maupun gambar yang diperoleh dari sebuah wawancara, foto, dokumen

---

<sup>26</sup> Irwan, "Metodologi Penelitian hukum", <http://irwaan.blogspot.com/>

<sup>27</sup> /11/metodologi-penelitian-hukum / (Dikutip, Tanggal 7-Desember-2022, 01.30 WIB).

resmi dari pengadilan negeri medan, dan lainnya. dan kuantitatif. Data penelitian kuantitatif berupa kode, bilangan, ukuran, dan variabel operasional.<sup>28</sup>



---

<sup>28</sup> Suteki, Galang, “Metodologi Penelitian Hukum ( Fisafat, Teori dan Praktik )”. Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2018, hlm.33.



## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1.Simpulan

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku *Fraud* yang dilakukan oleh pegawai bank maybank syariah berdasarkan putusan nomor:

2644/Pid.B/2021/Pn.Mdn, bahwa karena tidak ada alasan pemaaf dan alasan pembenar dari diri pelaku sebagaimana diatur dalam pasal 44 sampai pasal 51 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sehingga pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan kepada pelaku yang telah terbukti melanggar Pasal 49 ayat (1) huruf a,c Undang Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan.

2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi kepada pelaku *Fraud* yang dilakukan oleh pegawai bank maybank syariah berdasarkan putusan nomor: 2644/Pid.B/2021/Pn.Mdn, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta dipersidangan dan seluruh unsur dakwaan alternatif kesatu Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi dalam diri maupun perbuatan pelaku, kemudian dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan bahwa perbuatan pelaku telah meresahkan masyarakat setempat dan hal-hal yang meringankan bahwa pelaku bersikap sopan selama dipersidangan, pelaku belum pernah dihukum dan pelaku menyesali perbuatannya sehingga majelis hakim menjatuhkan sanksi pidana penjara kepada pelaku dengan pidana penjara selama selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

## 5.2.Saran

1. Diharapkan untuk pertanggungjawaban pidana yaitu dengan pemberian sanksi terhadap pelaku *Fraud* harus lebih diperberat lagi, karena dampak dari *Fraud* membuat masyarakat menjadi kurang percaya kepada Bank, yang dimana seharusnya bank merupakan tempat yang aman bagi masyarakat untuk menyimpan maupun melakukan transaksi keuangan. Penerapan sanksi yang berat tujuannya bukan untuk pembalasan maupun penindasan terhadap pelaku, melainkan untuk memberikan efek jera agar pelaku tidak mengulangi kejahatan yang sama serta memberikan rasa takut kepada pegawai Bank agar tidak melakukan hal yang sama.
2. Diharapkan untuk pertimbangan dalam menjatuhkan sanksi kepada pelaku *Fraud* agar memperhatikan *means rea* ataupun keadaan sikap dari pelaku, karena didalam putusan berdasarkan keterangan ahli, bahwa pelaku telah mengkehendaki perbuatannya untuk, maka sudah sepatutnya keterangan ahli tersebut dijadikan dasar untuk menjatuhkan hukuman pidana yang lebih berat, karena perbuatan pelaku tidak hanya merugikan korban melainkan merugikan pihak bank tempat pelaku bekerja.

## DAFTAR PUSTAKA

### A.BUKU

- Abidin, A. Z. (2018). *Hukum Pidana I*, . Jakarta: Sinar Grafika.
- Agus Rusianto, T. P. (2012). *Pertanggungjawaban Korporasi, cet. 3* . Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Andrianto, D. F. (2019). *Manajemen Bank*. Surabaya: CV. Penerbit Qiara Media.
- ed, F. M. (2006). *Pendidikan Informal dan Peningkatan Integritas Perbankan”, dalam Budaya Kerja Perbankan*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia.
- Fatah, E. R. (2020). *Buku Ajar Hukum Pidana*. Jawa Timur: UMSIDA Press.
- Hamzah, A. (2014). *Azas – Azas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hermansyah. (2005). *Hukum Perbankan Nasional Indonesia, cetakan 9* . Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Huda, C. (2006). *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, cet 3*. Jakarta: Kencana Pranata Media.
- Huda, C. (2008). *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan: Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Prenada Media.
- Mamudj, S. S. (2013). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Moeljatno. (2015). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum* . Mataram: Mataram University Press.
- Nidyo Parmono Trisandi, d. T. (2016). *Hukum Perbankan,cet.1*. Jakarta : Kencana Pramedia Group.
- Nurul Ichsan Hasan, M. (2014). *Pengantar Perbankan*. Jakarta: Referensi Gaung Persada Press Group.
- Prasetyo, T. (2011). *Hukum Pidana*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- R.Soesilo. (2019 ). *Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.

Reksodiputro, M. (2002). *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan Kumpulan Karangan Buku Kesatu*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum.

Riza, F. (2020). *Hukum Pidana Teori Dasar*. Depok: PT Rajawali Buana Pusaka.

Roeslan Saleh, d. A. (2016). *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana, cet. 1*. Jakarta: Pramedia Group.

Sianturi, K. E. (2002). *Asas-Asas hukum Pidana DiIndonesia danPenerapannya*. Jakarta: Storia Grafika.

Suteki, G. (2018). *Metedologi Penelitian Hukum ( Fisafat, Teori Dan Praktik .* Depok : PT. Raja Grafindo Persada.

Takdir. (2013). *Mengenal Hukum Pidana .* Palopo: Laskar Perubahan.

## **B. UNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Pemberlakuan Kitab Undang Undang Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

## **C. KARYA ILMIAH**

Situru, M. R. (2014). *Pertanggungjawaban Pidana Atas Tindakan Pegawai Bank Yang Melanggar Sistem Prosedur Bank Dan Mengakibatkan Terjadinya Suatu Tindak Pidana Di Bidang Perbankan*. Jurnal Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 3(1).

Larasati, Y. S., Sadeli, D., & Surtikanti, S. (2017). *Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Pencegahan Fraud Di Dalam Proses Pengadaan Barang Dan Jasa*. JIAFE (Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi), 3(2), 43-6.

Rahmanto, T. Y., Kav, J. H. R. S., & Kuningan, J. S. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 19(1), 31.

Amanda, G. P., & Hermansyah, A. (2020). Tindak Pidana Pemalsuan Pencatatan Transaksi Perbankan Oleh Pegawai Bank (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, 4(3), 472-485.

P.A.T. limintang. *Dasar – dasar hukum pidana Indonesia*. Bandung hlm, 193-194

#### **D.WEBSITE**

<https://irwaaan.blogspot.com/2013/11/metodologi-penelitian-hukum>.

<https://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/jurnalfasosa/article/view/1565>.

<http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/99395>.

